

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Keuangan SKPD untuk tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2023 telah dapat disusun. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan berperan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan SKPD tahun 2023 ini masih belum sempurna, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD untuk periode yang akan datang. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Malang, 31 Desember 2023  
Camat Kedungkandang Kota Malang

**Drs. FAHMI FAUZAN AZ, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196811231994031008

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	iv
<b>LAPORAN KEUANGAN</b> .....	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	1
2. NERACA .....	4
3. LAPORAN OPERASIONAL .....	6
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	10
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	11

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang .....	15
Tabel 2. 2 Angka Inflasi Kota Malang (YoY).....	15
Tabel 2. 3 Data Kemiskinan Kota Malang .....	16
Tabel 2. 4 Data Pengangguran Terbuka Kota Malang.....	16
Tabel 2. 5 Rasio Gini Kota Malang.....	17
Tabel 2. 6 IPM Kota Malang.....	17
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama SKPD.....	20
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2023 .....	21
Tabel 2.9 Target Dan Realisasi Kinerja.....	22
Tabel 3.1 Rincian Realisasi APBD Kota Malang Tahun 2023 .....	25
Tabel 5.1.1 Rincian Belanja Pegawai.....	44
Tabel 5.1.2 Rincian Belanja Barang.....	44
Tabel 5.1.5 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	46
Tabel 5.2.1 Rincian Aset Lancar Pemerintah Kota Malang	48
Tabel 5.2.4 Persediaan per 31 Desember 2023.....	49
Tabel 5.2.5 Aset Tetap per 31 Desember 2023 .....	52
Tabel 5.2.6 Historis Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 .....	53
Tabel 5.2.10 Historis Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 .....	55
Tabel 5.2.12 Historis Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 .	56
Tabel 5.2.14 Historis Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2023 .....	58
Tabel 5.2.15 Historis Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 .....	60
Tabel 5.2.17 Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021 dan 2023.....	61
Tabel 5.2.18 Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	61
Tabel 5.2.19 Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasinya.....	62
Tabel 5.2.20 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022.....	63
Tabel 5.2.21 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023.....	64
Tabel 5.3.1 Rincian Beban Pegawai-LO	65
Tabel 5.3.3 Rincian Beban Persediaan .....	66
Tabel 5.3.4 Rincian Perbedaan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan .....	667
Tabel 5.3.5 Rincian Beban Jasa.....	68
Tabel 5.3.6 Beban Pemeliharaan .....	70
Tabel 5.3.7 Perbedaan Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan.....	71
Tabel 5.3.8 Beban Perjalanan Dinas.....	72
Tabel 5.3.11 Beban Penyusutan .....	72
Tabel 5.3.12 Rincian Surplus/ Defisit non Operasional-LO <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 5.4.1 Kronologi Ekuitas Awal.....	74
Tabel 5.4.2 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar .....	75

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Kronologi Persediaan Konsolidasi 2023
Lampiran 2	Kronologi Persediaan Per Unit 2023
Lampiran 3	Histori KIB A - Tanah - 2023
Lampiran 4	Kronologi KIB A - Tanah - 2023
Lampiran 5	Histori KIB B - Peralatan dan Mesin - 2023
Lampiran 6	Kronologi KIB B - Peralatan dan Mesin - 2023
Lampiran 7	Histori KIB C - Gedung dan Bangunan - 2023
Lampiran 8	Kronologi KIB C - Gedung dan Bangunan - 2023
Lampiran 9	Histori KIB D - Jalan, Irigasi dan Jaringan - 2023
Lampiran 10	Kronologi KIB D - Jalan, Irigasi dan Jaringan - 2023
Lampiran 11	Histori KIB E - Aset Tetap Lainnya - 2023
Lampiran 12	Kronologi KIB E - Aset Tetap Lainnya - 2023
Lampiran 13	Histori KIB F - Kontruksi Dalam Pengerjaan - 2023
Lampiran 14	Kronologi KIB F- Kontruksi Dalam Pengerjaan - 2023
Lampiran 15	Harga Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Beban Penyusutan semua KIB Tahun 2023
Lampiran 16	Aset Tak Berwujud dan Amortisasi 2023
Lampiran 17	Utang Belanja 2023



---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sebagai entitas pelaporan SKPD wajib menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan SKPD memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya SKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

- a. Maksud dari disusunnya Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas Penyelenggaraan Kecamatan Kedungkandang
- b. Tujuan laporan keuangan disusun adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan beserta semua informasi transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan juga menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektifitas dan efisiensi SKPD.

#### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Pelaporan keuangan SKPD diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- s. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E,



- Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
- t. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - u. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - v. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - w. Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 33);
  - x. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 51)
  - y. Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 38);
  - z. Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 18)

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD**

- Bab I      Pendahuluan
  - 1.1      Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
  - 1.2      Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
  - 1.3      Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
  
- Bab II     Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD Kota Malang
  - 2.1      Ekonomi Makro
  - 2.2      Kebijakan Keuangan
  - 2.3      Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
  
- Bab III    Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
  - 3.1      Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
  - 3.2      Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
  
- Bab IV     Kebijakan Akuntansi
  - 4.1      Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

---

- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan SKPD
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
  - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.2. Neraca
  - 5.3. Laporan Operasional (LO)
  - 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - 5.5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Keuangan dan Non Keuangan SKPD Lainnya
- Bab VII Penutup





## BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

### 2.1 Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di SKPD yang berjalan pada periode sebelumnya. Kondisi makro ekonomi SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi SKPD tahun 2023 menunjukkan kondisi peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi SKPD pada tahun 2022 sebesar 6,32 persen masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,34 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31 persen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi SKPD mengalami (peningkatan) dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 4,21 persen.

**Tabel 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang**

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	5,8%	-2,26%
2	2021	5,0%	4,21%
3	2022	5,4%	6,32%

Sumber: BPS Kota Malang

#### b. Inflasi

Berdasarkan data BPS Kota Malang, inflasi Kota Malang Tahun 2023 tercatat sebesar 2,27%. Jika dibandingkan dengan inflasi Kota Malang tahun 2022 sebesar 6,45% maka inflasi Kota Malang mengalami penurunan sebesar 4,18 %. Secara rinci, angka inflasi Kota Malang selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Angka Inflasi Kota Malang (YoY)**

NO.	TAHUN	TARGET (YoY)	REALISASI (YoY)
1	2021	-	1,75%
2	2022	-	6,45%
3	2023	-	2,27%

Sumber: BPS Kota Malang



c. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dalam suatu daerah akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Jumlah penduduk miskin di Kota Malang pada tahun 2023 sebesar 37,78 ribu jiwa (4,26%) sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 38,56 ribu jiwa (4,37%) penduduk miskin tahun 2023 di Kota Malang menurun sebesar 0,78 ribu jiwa (0,11%). Secara rinci perbandingan data kemiskinan di Kota Malang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 3 Data Kemiskinan Kota Malang**

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2021	3,98%	4,62%
2	2022	3,87%	4,37%
3	2023	3,77%	4,26%

Sumber: BPS Kota Malang

d. Angka Pengangguran

Berdasarkan Data BPS Kota Malang, jumlah angkatan kerja di Kota Malang pada tahun 2023 sejumlah 459.985 orang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 sejumlah 452.836 orang. Terjadi kenaikan TPAK pada tahun 2023 menjadi 67,58 persen dibanding tahun 2022 yang mencapai 63,08 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang pada tahun 2023 turun menjadi 6,8 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 7,66 persen. Secara rinci, perbandingan data pengangguran di Kota Malang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 4 Data Pengangguran Terbuka Kota Malang**

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2021	8,2%	9,65%
2	2022	7,5%	7,66%
3	2023	7,5%	6,80%

Sumber: BPS Kota Malang



e. Rasio Gini

Rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan dan ketidakmerataan kesejahteraan ekonomi. Indeks Gini Kota Malang selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 2. 5 Rasio Gini Kota Malang**

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2021	0,392	0,407
2	2022	0,391	0,421
3	2023	0,391	0,41

Sumber: BPS Kota Malang

f. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indeks komposit yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia dari tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan dan dimensi standar kehidupan yang layak. Dimensi kesehatan diukur dari angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diukur dari angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dimensi standar kehidupan yang layak diukur dengan kemampuan daya beli.

Angka IPM ini mencerminkan bahwa Pembangunan Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang baik melalui program nasional maupun program daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan klasifikasi yang ada sesuai besaran nilai IPM, maka kondisi IPM Kota Malang dengan nilai 84,00 berkategori IPM Sangat Tinggi. IPM Kota Malang menduduki peringkat kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. IPM Kota Malang 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 2. 6 IPM Kota Malang**

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2021	81,705	82,04
2	2022	82	82,71
3	2022	82	84,00

Sumber: BPS Kota Malang dan Bappeda Kota Malang



## 2.2. Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas salah satunya adalah kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD Kota Malang Tahun 2023 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2022. RKPD Kota Malang Tahun 2022 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Pemerintah Kota Malang berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023;



13. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Kota Malang Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang merupakan tahun keempat, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Malang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan penanganan inflasi dampak kenaikan BBM dan ekonomi global perlu dialokasikan anggaran yang memadai dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut.

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2023;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah;
4. Peningkatan belanja produk dalam negeri dengan mengoptimalkan penggunaan produk UMKM; dan
5. Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana lingkungan dengan melibatkan kelompok masyarakat/padat karya.



### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/453/35.73.112/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023. Adapun IKU Kecamatan Kedungkandang sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedungkandang**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
TERWUJUDNYA KECAMATAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80.04
	1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	85.2
	2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Komunitas	Indeks Pembangunan masyarakat (IPMas) Kecamatan	80.00
	3. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3.65

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN
1. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.2	27.548.555.457
	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu tercapai	100%	
	IKM Perangkat Daerah	80.04	
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat Kecamatan	80.00	20.427.808.557
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	
	Rasio Linmas per RT	100%	
3. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks kepuasan layanan prasarana sarana publik	3.65	9.413.319.935
	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	38%	
	Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	30%	



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

Dari target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut

**Tabel 2.9 Target Dan Realisasi Kinerja**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.2	86.6	101.64%
	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu tercapai	100%	100%	100,00%
	IKM Perangkat Daerah	80.04	91.24	113.99%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat Kecamatan	80	84.49	105.61%
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	100,00%	111,11%
	Rasio Linmas per RT	100%	68,30%	68,30%
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks kepuasan layanan prasarana sarana publik	3.65	4.46	122.19%
	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	38%	43,00%	113,16%
	Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	30%	48,00%	160,00%





Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan pencapaian indikator pencapaian target kinerja:

- a. Tingkat partisipasi yang tinggi dari semua komponen yang ada dengan mengembangkan konsep pentahelix dimana semua sumberdaya yang ada saling bersinergi untuk memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan.
- b. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil disertai dengan tanggungjawab masyarakat untuk menjaga wilayahnya masing-masing menciptakan iklim pembangunan dan investasi yang baik sehingga dapat mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.

Faktor penghambat tercapainya tingkat keberhasilan indikator pencapaian target kinerja:

- a. Adanya kegiatan yang tidak sinkron akibat kurang koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan provinsi sehingga dana pendampingan pelaksanaan program kegiatan dan bagi hasil dari pusat menjadi terlambat.
- b. Kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat akibat berkembangnya jumlah penduduk kota dan tingkat kebutuhan yang semakin kompleks dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Kurangnya kesadaran wajib pajak atau retribusi dalam memenuhi kewajibannya, sehingga potensi retribusi daerah belum optimal.
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas untuk pemeriksa pajak, sehingga sumber dan potensi pajak tidak terpungut secara optimal.



---

**BAB III**  
**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD**

Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD ditunjukkan dalam tabel data realisasi APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dimana pada Pemerintah Kota Malang terdiri dari 28 Organisasi Perangkat Daerah. Data yang disampaikan berupa gambaran dari data yang disajikan untuk menunjukkan ukuran secara kuantitatif penggunaan APBD Kecamatan Kedungkandang pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang ditampilkan dalam Bab V Penjelasan Pos-Pos dalam Laporan Keuangan.

Anggaran Belanja Kecamatan Kedungkandang pada tahun 2023 sebesar Rp 57.389.683.949 (Lima puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari: Belanja Operasi sebesar Rp 56.163.880.531 (Lima puluh enam milyar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah); Belanja Modal sebesar Rp 1.225.803.418 (Satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah); Sedangkan realisasi belanja Kecamatan Kedungkandang tahun anggaran 2023 sebesar Rp 53.707.172.341 (Lima puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah)

terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 52.501.408.601 (Lima puluh dua milyar lima ratus satu juta empat ratus delapan ribu enam ratus satu rupiah); realisasi Belanja Modal sebesar Rp 1.205.763.740 (Satu milyar dua ratus lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

**Tabel 3.1 Rincian Realisasi APBD Kecamatan Kedungkandang Tahun 2022**

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>57.389.683.949</b>	<b>53.707.172.341,00</b>	<b>93,58</b>	<b>50.244.120.543,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>56.163.880.531</b>	<b>52.501.408.601,00</b>	<b>93,48</b>	<b>48.312.018.481,00</b>
Belanja Pegawai	20.624.153.509	17.973.240.885,00	87,15	17.821.526.380,00
Belanja Barang dan Jasa	35.539.727.022	34.528.167.716,00	97,15	30.490.492.101,00
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>56.163.880.531</b>	<b>52.501.408.601,00</b>	<b>93,48</b>	<b>48.312.018.481,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.225.803.418</b>	<b>1.205.763.740</b>	<b>98,37</b>	<b>1.932.102.062</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.218.303.418	1.198.310.586	98,36	1.932.102.062
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.500.000	7.453.154	99,38	2.000.000
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>1.225.803.418</b>	<b>1.205.763.740</b>	<b>98,37</b>	<b>1.932.102.062</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>57.389.683.949</b>	<b>53.707.172.341,00</b>	<b>93,58</b>	<b>50.244.120.543,00</b>



### **3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Malang, salah satunya adalah kinerja keuangan daerah. Dalam pencapaian target kinerja keuangan tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan daerah. Adapun permasalahan utama dan solusi permasalahan tersebut secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **BELANJA DAERAH**

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan belanja daerah, yaitu:

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.
2. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena adanya keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan solusi dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2023, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat.
2. Peningkatan pemahaman kepada pejabat pengadaan barang/jasa serta memberikan pendampingan percepatan pengadaan barang dan jasa.

Disamping permasalahan belanja tersebut diatas sebagai permasalahan utama belanja daerah yaitu terbatasnya anggaran pendapatan dan membengkaknya jumlah belanja yang harus dibiayai dalam rangka mencapai kinerja proyeksi belanja daerah dan untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah antara lain :

- 1) Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur;
- 2) Mengutamakan program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- 3) Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal, pembinaan dan pendampingan kepada UMKM;
- 4) Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

---

- 5) Memonitor pengelolaan dan pelaksanaan pengalokasian program-program yang dibiayai dari pusat maupun program tiga klaster, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alokasi anggaran, dengan demikian efisiensi dan efektivitas belanja dapat terkontrol.



---

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD**

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Kota Malang, entitas akuntansi adalah setiap SKPD, unit kerja, PPKD yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Pelaporan Pemerintah Kota Malang berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dengan alamat Jalan Simping Majapahit Nomor 1 Malang.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

##### **Basis Akuntansi**

Basis Akuntansi yang digunakan pada transaksi dan kejadian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang adalah Akuntansi berbasis Akrual. Basis akrual (*accrual basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

##### **Basis Pengukuran**

Basis Pengukuran yang digunakan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini memberikan informasi yang diharapkan dapat menyajikan secara memadai dan dapat mengindikasikan setiap pos dalam Laporan Keuangan SKPD.

##### **a. Pendapatan**

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan – LRA) adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Laporan Operasional (Pendapatan – LO) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



## 1) Pengakuan

### Pendapatan - LRA

- a) Pendapatan diakui pada saat kas telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

### Pendapatan – LO

- a) Pendapatan diakui pada saat Pemerintah Daerah memiliki hak atas pendapatan (*earned*)
- b) Pendapatan diakui pada saat Pemerintah Daerah menerima kas yang berasal dari transaksi pendapatan (*realized*)

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.



Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.

Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

## 2) Pengukuran

- a) Pengukuran Pendapatan LRA dan LO menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai wajar imbalan (kas atau setara kas), yang diterima atau yang dapat diterima;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah. Jumlah mata uang asing tersebut dijabarkan menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran);
- d) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto dan Pendapatan LO bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses hukum belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

## 3) Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan terdapat hal yang harus diungkapkan. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, dan juga informasi lain yang dianggap perlu untuk diungkapkan.

### b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

### c. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

#### 1) Pengakuan Belanja - LRA

Belanja diakui pada saat :

- a) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
- c) Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.





Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

**Beban - LO**

Beban diakui pada saat :

a) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

b) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Apabila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

**Beban diakui sebelum pengeluaran kas.**

Pengakuan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban dilakukan lebih dulu, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contohnya adalah dalam pengakuan beban bunga pinjaman adalah sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada perjanjian pinjaman tanpa menunggu saat dilakukan pembayaran.

**Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.**

Apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas tidak signifikan serta masih dalam satu periode akuntansi. Apabila ditinjau dari perbandingan antara manfaat dan biaya maka transaksi jenis ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih efisien dibandingkan dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) dimana beban diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan. Contohnya adalah pengakuan beban listrik dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas, dikarenakan terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik tersebut dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.



Nilai tagihan dan nilai pembayarannya sama, sehingga tidak menimbulkan utang atau dengan kata lain nilai beban yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dibayar lunas melalui mekanisme pengeluaran kas.

Memenuhi sifat/karakteristik belanja operasional, dimana sifat dari anggaran belanja operasional hanya untuk keperluan satu tahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansi dan ketentuan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan komitmen yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya utang.

#### **Beban diakui setelah pengeluaran kas.**

Pengakuan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut diklasifikasikan di neraca sebagai Beban Dibayar Dimuka. Contohnya adalah pembayaran dimuka premi asuransi kebakaran untuk gedung dan bangunan untuk masa pertanggungjawaban tertentu yang melebihi satu periode akuntansi. Pengakuan beban adalah sebesar manfaat yang diterima pemerintah daerah pada satu periode akuntansi.

#### **2) Pengukuran Belanja - LRA**

- a) Menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;
- d) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

#### **Beban - LO**

- a) Menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah. Jumlah mata uang asing tersebut dijabarkan menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan;
- d) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga yang sebenarnya yang dibayarkan, sebesar aset yang digunakan, disusutkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.



- e) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **d. Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

##### **1) Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembayaran berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah (*municipal bonds*), hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

##### **2) Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan berasal dari pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

##### **3) Pengakuan**

- a) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- c) Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan netto.
- d) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

##### **4) Pengukuran**

- a) Pengukuran pengeluaran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;



- c) Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- d) Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

**e. Kas dan Setara Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah; Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, misalnya tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

**1) Pengakuan**

Kas atau setara kas diakui pada saat diterima atau dibayarkan.

**2) Pengukuran**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

**f. Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

**1) Pengakuan**

Suatu pengeluaran kas dapat diakui sebagai investasi jangka pendek berdasarkan kemungkinan manfaat ekonomik atau jasa potensial di masa yang akan datang atas investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah atau apabila nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash deviden*) dicatat sebagai pendapatan.

**2) Pengukuran**

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar nilai perolehan;
- b) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehan yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;



- c) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham misal deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

**g. Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

**1) Pengakuan**

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan, ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika :

- a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

**2) Pengukuran**

Kriteria Pengukuran piutang sebagai berikut :

- a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut :
  - (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan;
  - (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak yang mengajukan banding atau;
  - (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan yang belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut:

**(1) Pemberian pinjaman**

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya pinjaman lainnya, maka akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya pinjaman lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

**(2) Penjualan**

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang pada akhir periode pelaporan.



(3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan ketentuan yang dipersyaratkan

(4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang diterima.

- c) Pengukuran piutang transfer disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan keuangan apabila telah diperoleh dokumen sumber yang berisi keputusan yang pasti/definitif yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pendapatan transfer dimaksud.
- d) Pengukuran piutang ganti rugi sebagai berikut :
- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
  - (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- e) Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

**h. Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah daerah, contohnya hewan/tanaman. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**1) Pengakuan**

Pengakuan persediaan terjadi pada saat :

- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal



- b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Seringkali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Apabila selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk KDP, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

## 2) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar :

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction). Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

### i. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

#### 1) Pengakuan

Investasi Jangka Panjang diakui pada saat terdapat pengeluaran berupa kas dan/atau aset selain kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan.
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang



diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

## 2) Pengukuran

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi jangka panjang dilakukan sebagai berikut:

- a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya.
- b) Investasi non permanen:
  - (1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan
  - (2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
  - (3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dinilai sebesar biaya pembangunan.
- c) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar sesuai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

## j. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Kapitalisasi aset tetap adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

### 1) Pengakuan

- a) Pengakuan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya sebagai berikut:
  - (1) Masa manfaat > dari 12 bulan.
  - (2) Biaya perolehan dapat diukur secara andal terdiri dari harga beli dan setiap biaya yang diatribusikan secara langsung.
  - (3) Peruntukan dan penggunaan tidak untuk dijual dan untuk dipergunakan





- b) Aset tetap diakui pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah;
- c) Klasifikasi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan operasional pemerintah daerah, maka disajikan di pos “Aset Lainnya” sesuai dengan nilai tercatatnya.
- d) Klasifikasi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat disajikan dalam aset tetap tersebut melainkan disajikan sebagai “Persediaan”.
- e) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
  - (1) adanya manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
  - (2) biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan handal; dan
  - (3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- f) Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

## 2) Pengukuran

- a) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Nilai aset tersebut dijumlahkan dengan biaya untuk memperolehnya, yaitu biaya administrasi, pengiriman, pemasangan sampai dengan aset tersebut dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, tetapi bila tidak memungkinkan maka dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan;
- b) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah dan biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- c) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
  - (1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
  - (2) biaya tidak langsung
- d) peruntukannya, tetapi bila tidak memungkinkan maka dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan;
- e) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah dan biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- f) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
  - (1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
  - (2) biaya tidak langsung
- g) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dalam pengerjaan yang dibangun melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak (serta tambahan biaya pengosongan dan pembongkaran untuk aset tetap jalan irigasi dan jaringan)
- h) Nilai perolehan KDP melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan



dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

- i) Dalam pengukuran Aset Tetap pemerintah daerah melaksanakan depresiasi atau penyusutan terhadap nilai aset yang ada, kecuali aset tetap tanah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dalam akun “akumulasi penyusutan” dan “beban penyusutan” dalam laporan operasional.

Aset Bersejarah (*heritage asset*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap ditetapkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

#### **k. Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

##### **1) Pengakuan**

Dana cadangan diakui pada saat dilakukan penyisihan uang dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang ketentuan dana cadangan yang dimaksud.

##### **2) Pengukuran**

Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan bersangkutan.

#### **l. Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain menjadi kewenangan PPKD serta aset tak berwujud dan aset lain-lain yang menjadi kewenangan SKPD.

##### **1) Pengakuan**

- a) Tagihan jangka panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti rugi keuangan daerah.
- b) Tagihan penjualan angsuran diakui ketika terjadinya transaksi penjualan aset daerah yang didukung dokumen berupa perjanjian penjualan secara angsuran atau berita acara penjualan.
- c) Tagihan tuntutan kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus TGR telah terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atau ketika adanya dokumen berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- d) Kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari Sewa, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG). Diakui pada



saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan. Sedangkan Bangun Serah Guna (BGS) diakui pada saat pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap untuk digunakan/dioperasikan.

- e) Aset tak berwujud meliputi *goodwill*, lisensi dan *franchise*, hak cipta, paten, aset tidak berwujud dalam pengerjaan, dan aset tidak berwujud lainnya berupa *software* yang diakui pada saat pembelian/perolehan ketika aset tersebut telah siap untuk digunakan/memberikan manfaat; hasil kajian atau penelitian diakui apabila telah siap untuk digunakan dengan cara memberikan manfaat jangka panjang.
- f) Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap tersebut dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

## 2) Pengukuran

- a) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan.
- b) Tuntutan kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atau ketika adanya dokumen berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.
- c) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari perjanjian/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan.
- e) Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- f) Bangun Serah Guna (BGS) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- g) Aset Tak Berwujud dinilai sebesar harga perolehan. Aset tak berwujud yang diperoleh dari sumbangan atau donasi dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- h) Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke aset lain-lain sebesar nilai buku.

Amortisasi aset tak berwujud lainnya adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud lainnya berupa *software* dan kajian/penelitian yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.



**m. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

**1) Pengakuan**

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

**2) Pengukuran**

Utang pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila utang tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

**4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP**

Dalam penerapan Kebijakan Akuntansi pada penyusunan Laporan Keuangan SKPD telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.



**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan Kedungkandang Tahun Anggaran 2022 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Belanja	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023
	<b>57.389.683.949</b>	<b>53.707.172.341,00</b>

Penjelasan masing-masing pos Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran berikut.

**5.1.1. BELANJA**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<b>53.707.172.341,00</b>	<b>50.244.120.543,00</b>

Belanja Daerah Kecamatan Kedungkandang Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 53.707.172.341 (Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dari anggaran sebesar Rp 57.389.683.949 (Lima Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau terealisasi 93,58 % (Sembilan Puluh Tiga Koma Lima Puluh Delapan Persen) yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.463.051.798 (Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau 6,45 % (Enam koma empat puluh lima persen) yang terdiri atas:

**5.1.1.a BELANJA OPERASI**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<b>52.501.408.601</b>	<b>48.312.018.481</b>

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 56.163.880.531 (Lima Puluh Enam Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 52.501.408.601 (Lima Puluh Dua Miliar Lima Ratus Satu Juta Empat Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Satu Rupiah) atau 93,48% (Sembilan Puluh Tiga Koma Empat Puluh Delapan Persen) yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.189.390.120,00 (Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) atau 8,67 % (Delapan Koma Enam Puluh Tujuh Persen) dengan rincian sebagai berikut.

**1) Belanja Pegawai**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<b>17.973.240.885,00</b>	<b>17.821.526.380,00</b>



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 20.624.153.509 (Dua Puluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 17.973.240.885 (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau 87,15 % (Delapan Puluh Tujuh Koma Lima Belas Persen) Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 151.714.505,00 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Lima Rupiah) atau 0,85 % (Nol Koma Delapan Puluh Lima)

**Tabel 5.1.3 Rincian Belanja Pegawai**

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.971.466.897,00	9.017.226.689,00	90,43	9.515.548.320,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.360.046.612,00	7.750.564.196,00	82,80	7.515.488.560,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.292.640.000,00	1.205.450.000,00	93,25	790.489.500,00

**2) Belanja Barang dan Jasa**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>Rp 34.528.167.716,00</b>	<b>Rp 30.490.492.101,00</b>

Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 35.539.727.022 (Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Dua Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 34.528.167.716,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah) atau 97,15% (Sembilan Puluh Tujuh Koma Lima Belas Persen) yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami Peningkatan sebesar Rp 4.037.675.615,00 (Empat Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah) atau 13,24%.

Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1.4 Rincian Belanja Barang dan Jasa**

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	12.969.347.018	12.427.787.210,00	95,82	7.988.835.349,00



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

2	Belanja Jasa Kantor	19.860.884.715	19.568.798.870,00	98,53	18.393.272.745,00
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	28.809.456	27.130.484,00	94,17	19.079.799,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	70.891.000	64.798.000,00	91,41	48.858.000,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan			0,00	114.890.000,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	24.600.000	20.690.400,00	84,11	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.000.000	9.800.000,00	98,00	12.000.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	51.569.600	49.628.000,00	96,23	76.890.000,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	26.650.000	26.473.500,00	99,34	32.888.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	183.817.767	137.241.411,00	74,66	77.936.872,00
11	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.163.491.133	1.148.726.611,00	98,56	1.019.769.317,00
12	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.739.291.399,00
13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.149.666.333	1.047.093.230,00	91,08	964.530.620,00
14	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>35.539.727.022</b>	<b>34.528.167.716,00</b>	<b>97,15</b>	<b>30.490.492.101,00</b>

**5.1.2.b BELANJA MODAL**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>Rp 1.205.763.740,00</b>	<b>Rp 1.932.102.062,00</b>

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 1.225.803.418 (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 1.205.763.740,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) atau 98,37% (Sembilan Puluh Delapan Koma Tiga Puluh Tujuh Persen) yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 726.338.322,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau 37,59% (tiga puluh tujuh koma lima puluh Sembilan persen) Adapun rincian belanja modal adalah sebagai berikut.

1) **Belanja Peralatan dan Mesin**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<b>Rp 1.198.310.586,00</b>	<b>Rp 1.930.102.062,00</b>

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 1.218.303.418 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 1.198.310.586,00 (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau 98,36% (Sembilan Puluh Delapan Koma Tiga Puluh Enam Persen) yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 731.791.476,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau 37,91% (Tiga Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Satu Persen). Adapun rincian Belanja Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
(dalam Rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Bantu	10.545.000	10.524.450,00	99,81	0
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	109.320.000	109.317.000,00	100	194.439.500,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	20.032.000	20.010.950,00	99,89	1.998.000,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8.000.000	8.000.000,00	100	21.300.000,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.036.500	2.007.990,00	98,60	290.820,00
6	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	914.300,00
7	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.406.000	5.250.710,00	97,13	0
8	Belanja Modal Alat Kantor	47.380.000	46.879.842,00	98,94	126.012.715,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	367.980.006	358.924.558,00	97,54	281.854.742,00
10	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	38.000.000	37.345.000,00	98,28	95.576.440,00





PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

11	Belanja Modal Alat Studio	83.115.000	81.980.970,00	98,64	106.920.100,00
12	Belanja Modal Alat Komunikasi	11.495.000	11.237.000,00	97,76	68.324.620,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran	0	0	0	14.069.250,00
14	Belanja Modal Komputer Unit	272.435.000	267.335.800,00	98,13	781.826.741,00
15	Belanja Modal Peralatan Komputer	120.583.912	117.521.316,00	97,46	167.360.034,00
16	Belanja Modal Sumur	120.000.000	120.000.000	100,00	50.000.000,00
17	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.975.000	1.975.000,00	100	0
18	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	0	0	19.214.800,00
19	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	3.500.000	3.500.000,00	100	0
20	Belanja Modal Tanaman	0	0	0	2.000.000,00
21	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4.000.000	3.953.154,00	98,83	0
	<b>Jumlah</b>	<b>1.225.803.418</b>	<b>1.205.763.740,00</b>	<b>98,37</b>	<b>1.932.102.062,00</b>

Belanja modal tahun 2023 berbeda dengan tahun 2022 karena adanya perbedaan prioritas belanja modal yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

## 5.2. NERACA

### 5.2.1. ASET

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>31.666.671.055,86</b>	<b>27.282.638.811,39</b>

Saldo Aset Kecamatan Kedungkandang per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 31.666.671.055,86 (Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Enam Sen).

#### 5.2.1.1 ASET LANCAR

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>13.145.602,67</b>	<b>19.460.352,00</b>

Saldo Aset Lancar Kecamatan Kedungkandang per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 13.145.602,67 (Tiga Belas Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah Enam Puluh Tujuh Sen) yang meliputi beban dibayar dimuka dan persediaan. Aset Lancar pada Kecamatan Kedungkandang dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.2.1 Rincian Aset Lancar Kecamatan Kedungkandang**

*(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Dibayar Dimuka	1.021.166,67	977.612,50
Persediaan	12.124.436,00	18.482.739,50
<b>Jumlah</b>	<b>13.145.602,67</b>	<b>19.460.352,00</b>

#### 1) Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>1.021.166,67</b>	<b>977.612,50</b>

Saldo Beban Dibayar Dimuka Kecamatan Kedungkandang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 1.021.166,67 (Satu Juta Dua Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Tujuh Sen) dan Rp 977.612,50 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah Lima Puluh Sen)

Saldo awal tahun 2023 sebesar Rp. 1.021.166,67 (Satu Juta Dua Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Tujuh Sen) dengan koreksi piutang lain-lain di PPKD sebesar Rp0.

#### 2) Persediaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>12.124.436,00</b>	<b>18.482.739,50</b>



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 12.124.436,00 (Dua Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) merupakan sisa persediaan tahun sebelumnya ditambah sisa barang hasil belanja tahun 2022, dan sisa barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2023 yang mendukung kegiatan operasional. Persediaan diukur berdasarkan biaya Perolehan, harga produksi, atau nilai Wajar. Dan penilaiannya menggunakan metode FIFO (*First in First Out*) yang dicatat secara periodik. Nilai tersebut telah sesuai dengan hasil *stock opname* fisik barang per 31 Desember 2023. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017.

Rincian persediaan menurut jenis barang pakai habis adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2.4 Persediaan per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

KODE	NAMA AKUN	SALDO AWAL 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	0,00	8.124.570,00	8.124.570,00	0,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	92.723.985,00	92.723.985,00	0,00
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	0,00	3.146.620,00	3.146.620,00	0,00
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	0,00	6.327.393,00	6.327.393,00	0,00
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	7.929.500,00	7.929.500,00	0,00
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	5.843.439,50	198.032.895,50	203.803.685,00	72.650,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	8.043.000,00	99.030.352,00	105.157.316,00	1.916.036,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	0,00	18.594.100,00	12.006.250,00	6.587.850,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	120.000	13.598.800,00	13.718.800,00	
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	4.476.300,00	67.201.686,00	70.927.986,00	750.000,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	0,00	99.202.366,00	97.517.366,00	1.685.000,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	0,00	30.311.183,00	30.311.183,00	0,00
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	0,00	47.441.785,00	47.441.785,00	0,00
1.1.12.01.03.0010	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	51.735.070,00	51.735.070,00	0,00
1.1.12.01.04.0001	Obat	0,00	1.312.335,00	1.312.335,00	0,00
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	10.505.460.726,00	10.505.460.726,00	0,00
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	30.071.250,00	30.071.250,00	0,00
1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07.0001	Natura	0,00	77.604.328,00	76.491.428,00	1.112.900,00
1.1.12.01.07.0002	Pakan	0,00	2.932.900,00	2.932.900,00	0,00
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Pratekan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0005	Attachment	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>18.482.739,50</b>	<b>11.360.781.844,50</b>	<b>11.367.140.148,00</b>	<b>12.124.436,00</b>

Sedangkan saldo Persediaan Per 31 Desember 2023 Konsolidasi sebesar Rp 12.124.436,00 (Dua Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dijelaskan pada **Lampiran 3** dan untuk Persediaan per Unit 2022 akan dijelaskan pada **Lampiran 4**.

### 5.2.1.3 ASET TETAP

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>31.648.434.948,19</b>	<b>27.256.737.954,39</b>

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo diatas merupakan total Aset Tetap Kecamatan Kedungkandang yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.2.5 Aset Tetap per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

URAIAN	31-Des-23	31-Des-22
Tanah	4.235.550.000,00	3.955.550.000,00
Peralatan dan Mesin	13.421.624.789,65	12.304.773.599,65
Gedung dan Bangunan	30.008.792.632,17	24.892.263.290,68
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	543.929.600,00	423.929.600,00
Aset Tetap Lainnya	2.207.734.254,00	2.201.234.254,00



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

Akumulasi Penyusutan	-18.769.196.327,63	-16.521.012.789,94
<b>JUMLAH</b>	<b>31.648.434.948,19</b>	<b>27.256.737.954,39</b>

1) Tanah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>4.235.550.000,00</b>	<b>3.955.550.000,00</b>

Saldo Aset Tetap - Tanah Kecamatan Kedungkandang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 4.235.550.000,00 (Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp 3.955.550.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Nilai perolehan aset tanah seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah. Pengukuran tanah berdasarkan harga perolehan dan jika tidak memungkinkan menggunakan nilai wajar. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tanah diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika menambah masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Perwal 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi. Adapun rincian historis Aset tetap tanah tahun 2022 sebagai berikut.

**Tabel 5.2.6 Historis Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

TANAH	
<b>Saldo Thn 2022 (Audited)</b>	<b>3.955.550.000,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Kapitalisasi	
Reklasifikasi	
Mutasi	280.000.000,00
Hibah	
Pengakuan Aset	
Peny/Koreksi	
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>280.000.000,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Kapitalisasi	
Reklasifikasi	
Mutasi	
Hibah	
Regroup	
Penghapusan	
Peny/Koreksi	



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

<b>Jumlah Mutasi kurang</b>		
<b>Jumlah Mutasi</b>		<b>0</b>
<b>Saldo Thn 2022 (Audited) setelah Penyesuaian</b>		<b>4.235.550.000,00</b>
<b>Penambahan 2023</b>		
<b>a. Belanja Modal Tahun 2023</b>		
<b>b. Penyesuaian Tahun 2023</b>		
- Mutasi Tambah 2023		
Kapitalisasi		
Koreksi/Penyesuaian		
Reklasifikasi		
Pengakuan Aset		
<b>Jumlah Mutasi Tambah 2023</b>		
- Mutasi Kurang 2023		
Kapitalisasi		
Penyesuaian/koreksi		
<b>Jumlah Mutasi Kurang 2023</b>		
<b>Jumlah Penyesuaian</b>		
<b>Jumlah Penambahan 2023</b>		<b>0</b>
<b>Saldo Tahun 2023</b>		<b>4.235.550.000,00</b>

Rincian kronologi dan histori Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada **Lampiran Lampiran 5 dan 6.**

## 2) Peralatan dan Mesin

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
<b>13.421.624.789,65</b>	<b>12.304.773.599,65</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki Kecamatan Kedungkandang Per 31 Desember 2023, yang dalam penyusunannya terdapat penyesuaian-penyesuaian yang meliputi koreksi dampak perubahan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang sistem dan kebijakan akuntansi, penyesuaian (mutasi, penghapusan dan reklas aset), belanja modal, penyesuaian kapitalisasi aset hibah. Dalam pengukuran aset peralatan dan mesin didasarkan pada biaya perolehan sesuai dengan nilai satuan minimum kapitalisasi peralatan dan mesin, atau nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh secara donasi. Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pengeluaran yang diakui berdasarkan kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset peralatan dan mesin yang telah ditentukan dalam Perwal 33 Tahun 2017. Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 13.421.624.789,65 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah Enam Puluh Lima Sen) dan Rp 12.304.773.599,65 (Dua Belas Miliar Tiga Ratus Empat Juta





PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah Enam Puluh Lima Sen)  
dengan rincian dijelaskan pada Neraca  
Adapun rincian historis aset tetap peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2.10 Historis Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023**

(dalam Rupiah)

PERALATAN DAN MESIN	
<b>Saldo Thn 2022 (Audited)</b>	<b>12.304.773.599,65</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Kapitalisasi	
Mutasi	6.820.110
Reklasifikasi	
Hibah	
Pengakuan Aset	
Peny/Koreksi	
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	
<b>Mutasi Kurang</b>	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Penghapusan	(25.397.500)
Peny/Koreksi	
<b>Jumlah Mutasi kurang</b>	
<b>Jumlah Mutasi</b>	
<b>Penambahan 2023</b>	
Belanja Modal	1.198.310.586,00
Belanja Modal BOSNAS	
Belanja Modal BLUD	
Pendapatan BTT	
<b>a. Penyesuaian tahun 2023 :</b>	
- Mutasi Tambah 2022	
Kapitalisasi	
Koreksi/Penyesuaian	
Reklasifikasi	3.590.000,00
Mutasi	126.879.400
Hibah	
Pengakuan Aset	
<b>Jumlah Mutasi Tambah 2023</b>	
<b>Mutasi Kurang 2023</b>	
Kapitalisasi	(69.971.786)
Mutasi	



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

Reklasifikasi	(123.379.620)	
Koreksi/Penyesuaian		
<b>Jumlah Mutasi Kurang 2023</b>	(218.748.906)	
<b>Jumlah Penyesuaian 2023</b>	(81.459.396)	
<b>Jumlah Penambahan 2023</b>	137.289.510	
<b>Saldo Tahun 2023</b>		<b>13.421.624.789,65</b>

Saldo Peralatan dan Mesin tersebut belum termasuk:

**3) Gedung dan Bangunan**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
30.008.792.632,17	24.892.263.290,68

Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Kecamatan Kedungkandang Per 31 Desember 2023 yang didalamnya terdapat koreksi kapitalisasi atas belanja perolehan hasil perhitungan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 PSAP berbasis akrual Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap pada bab Penilaian Awal Aset Tetap pada paragraf 30 dan 33 tentang biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aset yaitu biaya perencanaan (DED), biaya pelaksanaan konstruksi dan biaya pengawasan. Selain itu terdapat kapitalisasi belanja pemeliharaan yang disesuaikan menjadi aset tetap gedung dan bangunan, reklasifikasi terhadap konstruksi dalam pengerjaan menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena sudah selesainya proses pembangunan dan serah terimanya kepada Kecamatan Kedungkandang, pengeluaran nominal gedung dan bangunan Kecamatan Kedungkandang yang dihitung dalam kerjasama (BOT) dengan pihak ketiga. Sedangkan untuk batas minimal nilai kapitalisasi aset Gedung dan Bangunan berdasarkan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang sistem dan kebijakan akuntansi. Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Kecamatan Kedungkandang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 30.008.792.632,17 (Tiga Puluh Miliar Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dan Rp 24.892.263.290,68 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah Enam Puluh Delapan Sen) dengan rincian dijelaskan dalam **Lampiran 9 dan 10**.

Adapun rincian historis aset tetap gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2.12 Historis Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan  
per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

GEDUNG DAN BANGUNAN	
Saldo Thn 2022 (Audited)	24.892.263.290,68
<b>Mutasi Tambah</b>	
Kapitalisasi	
Mutasi	5.044.809.997,80



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

Reklasifikasi		
Pengakuan Aset		
Peny/Koreksi		
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	5.044.809.997,80	
<b>Mutasi Kurang</b>		
Kapitalisasi		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Hibah		
Regroup		
Penghapusan		
Peny/Koreksi		
<b>Jumlah Mutasi kurang</b>		
<b>Jumlah Mutasi</b>		
<b>Saldo Thn 2022 (Audited) setelah Peny.</b>		
<b>Penambahan 2023</b>		
<b>Belanja Modal</b>	1.198.310.586,00	
<b>Belanja Modal BLUD</b>		
<b>Jumlah Belanja Modal 2023</b>		
<b>a. Penyesuaian Tahun 2023</b>		
<b>Mutasi Tambah 2023</b>		
Kapitalisasi	71.719.343,69	
Koreksi/Penyesuaian		
Reklasifikasi		
Mutasi		
Pengakuan Aset		
<b>Jumlah Mutasi Tambah 2023</b>	71.719.343,69	
<b>Mutasi Kurang 2023</b>		
Kapitalisasi		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Hibah		
Penghapusan		
Penyesuaian/koreksi		
<b>Jumlah Mutasi Kurang 2023</b>		
<b>Jumlah Penyesuaian 2023</b>	5.116.529.341,49	
<b>Jumlah Penambahan 2023</b>	5.116.529.341,49	
<b>Saldo Tahun 2023</b>		30.008.792.632,17



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

**4) Jalan, Jaringan dan Irigasi**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
543.929.600,00	423.929.600,00

Saldo Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan Kecamatan Kedungkandang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 543.929.600,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah ) dan Rp 423.929.600,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah ) Sesuai dengan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi, untuk Aset Tetap-Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapapun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi. Pengukuran aset jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan biaya perolehan berapapun nilainya atau nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh secara donasi. Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pengeluaran yang diakui berdasarkan kebijakan Nilai satuan minimum kapitalisasi aset jalan, irigasi dan jaringan yang telah ditentukan.

Jumlah Saldo Aset Tetap – 4) Jalan, Jaringan dan Irigasi merupakan jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan beserta penyesuaiannya yang dimiliki Kecamatan Kedungkandang per 31 Desember 2023 sebesar Rp 543.929.600,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah ) dengan rincian disajikan pada **pada Lampiran 11 dan 12**.

Adapun rincian historis aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2.14 Historis Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2023**

(dalam Rupiah)

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
Saldo Thn 2022 (Audited)	423.929.600,00
<b>Mutasi Tambah</b>	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Hibah	
Regroup	
Peny/Koreksi	
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	
<b>Mutasi Kurang</b>	
Kapitalisasi	
Mutasi	



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

Reklasifikasi		
Regroup		
Penghapusan		
Peny/Koreksi		
<b>Jumlah Mutasi kurang</b>		
<b>Jumlah Mutasi</b>		
<b>Belanja Modal</b>		
<b>Belanja Modal BOSNAS</b>		
<b>BTT</b>		
<b>Belanja Modal BLUD</b>		
<b>a. Penyesuaian Tahun 2023</b>		
Mutasi		
Reklasifikasi	120.000.000,00	
Hibah		
Regrouping		
Kapitalisasi		
<b>Jumlah Mutasi Tambah 2023</b>	120.000.000,00	
<b>Mutasi Kurang 2022</b>		
Reklasifikasi		
Kapitalisasi		
Ekstrakomtabel		
<b>Jumlah Mutasi Kurang 2023</b>		
<b>Jumlah Penyesuaian 2023</b>	120.000.000,00	
<b>Jumlah Penambahan 2023</b>	120.000.000,00	
<b>Saldo Tahun 2023</b>		<b>543.929.600,00</b>

**5) Aset Tetap Lainnya**

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	2.207.734.254,00	2.201.234.254,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Kecamatan Kedungkandang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 2.207.734.254,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dan Rp 2.201.234.254,00 (Dua Miliar Dua Ratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Tetap Lainnya beserta penyesuaiannya yang dimiliki Kecamatan Kedungkandang per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.207.734.254,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan rincian disajikan pada **Lampiran 13 dan 14** dan pada tabel sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.2.15 Historis Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

ASET TETAP LAINNYA	
Saldo Thn 2022 (Audited)	2.201.234.254,00
<b>Mutasi Tambah</b>	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Hibah	
Peny/Koreksi	
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penghapusan Aset	
Hibah	
<b>Jumlah Mutasi kurang</b>	
<b>Jumlah Mutasi</b>	
<b>Penambahan tahun 2023</b>	
Belanja Modal	3.500.000,00
Belanja Modal BOSNAS	
Reklasifikasi	3.000.000,00
Penyesuaian/Koreksi	
Mutasi	
Hibah	
<b>Jumlah Mutasi Tambah 2023</b>	
- Mutasi Kurang 2023	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
<b>Jumlah Mutasi Kurang 2023</b>	
<b>Jumlah Penyesuaian 2023</b>	
<b>Jumlah Penambahan 2023</b>	
<b>Saldo Tahun 2023</b>	<b>2.207.734.254,00</b>

6) Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(18.769.196.327,63)	(16.521.012.789,94)



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

Saldo Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan Kecamatan Kedungkandang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp (18.769.196.327,63) (Minus Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Tiga Sen) dan Rp (16.521.012.789,94) (Minus Enam Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Empat Sen) Sesuai dengan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi, perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat sesuai dengan lampiran Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi. Perbandingan komparatif akumulasi penyusutan sebagai berikut. Adapun rincian dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

**Tabel 5.2.17 Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 dan 2023**

(dalam rupiah)

Aset Tetap	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.661.218.373,79)	(9.348.499.405,90)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.982.260.618,85)	(7.063.038.704,06)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(116.690.234,99)	(100.447.579,98)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(9.027.100,00)	(9.027.100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(18.769.196.327,63)</b>	<b>(16.521.012.789,94)</b>

#### 5.2.1.4 ASET LAINNYA

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<b>5.090.505,00</b>	<b>6.440.505,00</b>

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp 5.090.505,00 (Lima Juta Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Lima Rupiah) diklasifikasikan menjadi beberapa pos, yaitu:

**Tabel 5.2.18 Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tak Berwujud	5.400.000,00	5.400.000,00
Aset Lain-Lain	3.740.505,00	3.740.505,00



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.050.000,00)	(2.700.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>5.090.505,00</b>	<b>6.440.505,00</b>

1) **Aset Tak Berwujud**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.400.000,00	5.400.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud Kecamatan Kedungkandang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 5.400.000,00 (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Rp 5.400.000,00 (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Jumlah Aset Tak Berwujud tersebut terdiri dari *software* sistem aplikasi dan kajian/penelitian yang menunjang pelaksanaan tugas di Kecamatan Kedungkandang. Kronologi Harga Perolehan, Beban Amortisasi, dan Akumulasi Amortisasi selama tahun 2023 rinciannya disajikan pada **Lampiran 18**

**Tabel 5.2.19 Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasinya**

(dalam rupiah)

Uraian	Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
1	2	3	4
Saldo Per 31 Desember 2022	5.400.000,00	(2.700.000,00)	2.700.000,00
Koreksi kurang catat Aset Tak Berwujud 2022			
<b>Saldo Awal Aset Tak Berwujud Setelah Koreksi</b>			
<b>Mutasi 2022</b>			
Kapitalisasi			
Belanja Modal	3.953.154,00		
Reklas			
Koreksi		(3.953.154,00)	
Beban Amortisasi		(1.350.000,00)	1.350.000,00
<b>Jumlah Mutasi 2023</b>		<b>(4.050.000,00)</b>	
<b>Saldo 31 Desember 2023</b>	<b>9.353.154,00</b>	<b>(4.050.000,00)</b>	1.350.000,00

2) **Aset Lain lain**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>3.740.505,00</b>	<b>3.740.505,00</b>

Saldo Aset Lain-Lain Kecamatan Kedungkandang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 3.740.505,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Lima Rupiah) dan Rp 3.740.505,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Lima Rupiah). Jumlah Aset Lain-lain tahun 2022 adalah aset tetap yang telah dihibahkan kepada pihak lain atau aset yang telah





PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

dibongkar/dihentikan penggunaannya tetapi belum dilakukan penghapusan aset. Terkait penerapan Peraturan Walikota Malang Nomor 88 tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut direklasifikasi ke Aset Lainnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### 5.2.2.KEWAJIBAN

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>14.366.146,00</b>	<b>12.392.812,00</b>

#### 5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>14.366.146,00</b>	<b>12.392.812,00</b>

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Kecamatan Kedungkandang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 14.366.146,00 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah) dan Rp 12.392.812,00 (Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) Rincian kewajiban jangka pendek Per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

**Tabel 5.2.20 Rincian Kewajiban Jangka Pendek  
per 31 Desember 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Belanja	14.366.146,00	12.392.812,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.366.146,00</b>	<b>12.392.812,00</b>

#### 1) Utang Belanja

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>14.366.146,00</b>	<b>12.392.812,00</b>

Saldo Utang Belanja Kecamatan Kedungkandang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 14.366.146,00 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah) dan Rp 12.392.812,00 (Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) Saldo Utang Belanja pada tahun 2023 sebesar Rp 14.366.146,00 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah)



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

merupakan tagihan telepon, air, listrik, internet bulan Desember 2022 Adapun rincian dari Utang Belanja dapat dilihat dari **Lampiran 19**.

**Tabel 5.2.21 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2022**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31-Des-22	Pembayaran di Tahun 2023	Penambahan di Tahun 2023	Saldo per 31-Des-23
1	Jasa Telepon	470.941,00	470.941,00	400.152,00	400.152,00
1	Jasa Air	3.423.150,00	3.423.150,00	5.084.750,00	5.084.750,00
2	Jasa Listrik	8.202.502,00	8.202.502,00	8.378.244,00	8.378.244,00
3	Jasa Kawat/Faksimil/Internet	296.219,00	296.219,00	503.000,00	503.000,00
	<b>Jumlah</b>	12.392.812,00	12.392.812,00	14.366.146,00	14.366.146,00

### 5.2.3. EKUITAS DANA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>31.670.935.981,29</b>	<b>27.270.735.999,39</b>

Saldo Ekuitas Kecamatan Kedungkandang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp **31.670.935.981,29** (Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen) dan Rp **27.270.735.999,38** (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen). Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Malang tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berdasarkan basis akrual, nilai ekuitas dihitung dari Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit-LO sesuai dengan Lampiran Perwali Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

### 5.3. LAPORAN OPERASIONAL

#### 5.3.1. BEBAN

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<b>54.467.508.786,99</b>	<b>50.099.794.163,30</b>

Beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional Kecamatan Kedungkandang Tahun 2022 sebesar Rp **54.467.508.786,99** (Lima Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Sembilan Puluh Sembilan Sen) terdiri dari:

##### 1) **Beban Pegawai**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	<b>17.973.240.885,00</b>	<b>17.821.526.380,00</b>

Realisasi Beban Pegawai tahun 2023 sebesar Rp 17.973.240.885,00 (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) naik sebesar Rp 151.714.505,00 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Lima Rupiah) atau 0,85% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 17.821.526.380,00 (Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.1 Rincian Beban Pegawai-LO**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	9.017.226.689,00	9.515.548.320,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	7.750.564.196,00	7.515.488.560,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.205.450.000,00	790.489.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.973.240.885,00</b>	<b>17.821.526.380,00</b>

Beban Pegawai pada LO sebesar Rp 17.973.240.885,00 (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) sama dengan Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp 17.973.240.885,00 (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

2) **Beban Persediaan**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
12.585.018.183,50	7.987.892.613,50

Realisasi Beban Persediaan tahun 2022 sebesar Rp 12.585.018.183,50 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Sen) naik sebesar Rp 4.597.125.570,00 (Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau naik sebesar 57,55% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 7.987.892.613,50 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah Lima Puluh Sen) dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 5.3.3 Rincian Beban Persediaan**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Barang Pakai Habis	12.585.018.183,50	7.987.892.613,50
	<b>jumlah</b>	<b>12.585.018.183,50</b>	<b>7.987.892.613,50</b>

Beban Persediaan pada LO sebesar Rp 12.585.018.183,50 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Sen) berbeda dengan belanja Persediaan pada LRA sebesar Rp 12.427.787.210,00 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) dikarenakan adanya mutasi masuk dari OPD lain, saldo awal persediaan, sisa persediaan yang dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 5.3.4 Rincian Perbedaan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.448.550,00	0,00	0,00	1.448.550,00
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	88.422.985,00	0,00	0,00	88.422.985,00
3	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	4.345.000,00	379.620,00	0,00	4.724.620,00
5	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8.216.000,00	0,00	0,00	8.216.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Tambah	Kurang	
7	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	629.370,00	0,00	0,00	629.370,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	202.923.853,00	5.843.440,50	(72.650,00)	208.694.642,50
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	90.849.531,00	8.043.000,00	(1.916.036,00)	96.976.495,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	14.228.800,00	120.000,00		14.348.800,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	89.060.440,00	4.476.300,00	(7.337.850,00)	86.198.890,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	87.934.864,00	0,00	0,00	87.934.864,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	30.964.853,00	0,00	0,00	30.964.853,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	38.199.085,00	11.238.750,00	0,00	49.437.835,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	3.590.000,00	0,00	(3.590.000,00)	0,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	56.049.990,00	0,00	0,00	56.049.990,00
18	Beban Obat-Obatan-Obat	0,00	1.125.300,00	0,00	1.125.300,00
19	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.314.030.726,00	140.034.000,00	0,00	10.454.064.726,00
20	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	63.467.250,00	0,00	0,00	63.467.250,00
21	Beban Natura dan Pakan-Natura	79.182.138,00	0,00	(1.112.900,00)	78.069.238,00
22	Beban Natura dan Pakan-Pakan	2.932.900,00	0,00	0,00	2.932.900,00
23	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.024.284.175,00	0,00	0,00	1.024.284.175,00
25	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	219.468.700,00	0,00	0,00	219.468.700,00
26	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	7.558.000,00	0,00	0,00	7.558.000,00
27	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.427.787.210,00</b>	<b>171.260.410,50</b>	<b>(14.029.436,00)</b>	<b>12.585.018.184</b>

Adapun rincian mutasi tambah dan kurang beban persediaan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

<b>Mutasi Tambah :</b>	
Mencatat penggunaan sisa persediaan tahun 2022	18.482.740,50
Mencatat reklasifikasi keluar kedalam kelompok belanja persediaan	379.620,00
Mutasi Masuk yang berasal dari OPD Lain	12.364.050,00
Koreksi	140.034.000,00
<b>Jumlah mutasi tambah</b>	<b>171.260.410,00</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Mencatat Sisa Persediaan 2022 yang Berasal Dari Belanja APBD	(3.851.586,00)
Mencatat reklasifikasi Aset	(10.177.850,00)
<b>Jumlah mutasi kurang</b>	<b>(14.029.436,00)</b>
<b>Selisih mutasi tambah dan kurang</b>	<b>157.230.974,00</b>

3) **Beban Jasa**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	19.842.943.319,83	18.764.785.675,50

Realisasi Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp 19.842.943.319,83 (Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen) naik sebesar Rp 1.078.157.644,33 (Satu Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Tiga Puluh Tiga Sen) atau 5,75% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 18.764.785.675,50 (Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Lima Puluh Sen). Adapun rincian beban jasa adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.5 Rincian Beban Jasa**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Jasa Kantor	19.644.466.490,00	18.461.157.489,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	27.086.929,83	18.102.186,50
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	64.798.000,00	48.858.000,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	114.890.000,00
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	20.690.400,00	0,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	9.800.000,00	12.000.000,00
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	49.628.000,00	76.890.000,00
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	26.473.500,00	32.888.000,00
	<b>jumlah</b>	<b>19.842.943.319,83</b>	<b>18.764.785.675,50</b>



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

Beban Jasa pada LO sebesar Rp 19.842.943.319,83 (Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen) tidak sama dengan belanja Jasa pada LRA sebesar Rp 19.767.319.254 (Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 75.624.065,83 (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen) disebabkan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang beban persediaan. Adapun penjelasan mengenai mutasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Jasa Kantor	19.568.798.870,00	88.060.432,00	(12.392.812,00)	19.644.466.490,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	27.130.484,00	977.613,50	(1.021.167,67)	27.086.929,83
3	Beban Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	64.798.000,00	0,00	0,00	64.798.000,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	20.690.400,00	0,00	0,00	20.690.400,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	49.628.000,00	0,00	0,00	49.628.000,00
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	26.473.500,00	0,00	0,00	26.473.500,00
11	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>19.767.319.254,00</b>	<b>89.038.045,50</b>	<b>(13.413.979,67)</b>	<b>19.842.943.319,83</b>

Rincian beban tambah dan beban kurang atas beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

<b>Mutasi Tambah:</b>	
Mutasi Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.722.500,00
Kapitalisasi Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	69.971.786,00
Pengakuan Beban Th. 2024 – Tagihan Telepon	400.152,00
Pengakuan Beban Th. 2024 – Tagihan Air	5.084.750



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

Pengakuan Beban Th. 2024 – Tagihan Listrik	8.378.244
Pengakuan Beban Th. 2024 - Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	503000
Pengakuan Beban Th. 2024 - Asuransi Barang Milik Daerah	977.613,50
<b>Jumlah mutasi tambah</b>	<b>89.038.045</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Pembayaran Utang Belanja Th. 2023 – Tagihan Listrik	(470.941,00)
Pembayaran Utang Belanja Th. 2023 – Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	(3.423.150,00)
Pembayaran Utang Belanja Th. 2023 – Tagihan Telepon	(8.202.502,00)
Pembayaran Utang Belanja Th. 2023 – Tagihan Air	(296.219,00)
Pengakuan Beban Th. 2023 - Asuransi Barang Milik Daerah	(1.021.167,00)
<b>Jumlah mutasi kurang</b>	<b>(13.413.979,67)</b>
<b>Selisih mutasi tambah dan kurang</b>	<b>75.667.620</b>

4) Beban Pemeliharaan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	1.078.167.832,31	2.781.034.064,07

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp 1.078.167.832,31 (Satu Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Satu Sen) turun sebesar Rp 1.702.866.231,76 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Enam Sen) atau 61,23% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 2.781.034.064,07 (Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Puluh Empat Ribu Enam Puluh Empat Rupiah Tujuh Sen) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.6 Beban Pemeliharaan**

(dalam Rupiah)

No	uraian	2023	2022
1	Beban Pemeliharaan	1.078.167.832,31	2.781.034.064,07
	<b>Jumlah</b>	<b>1.078.167.832,31</b>	<b>2.781.036.086,07</b>

Beban Pemeliharaan pada LO sebesar Rp 1.078.167.832,31 (Satu Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Satu Sen) tidak sama dengan belanja Pemeliharaan pada LRA sebesar Rp 1.285.968.022,00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Dua Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 207.800.189,69 (Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah Enam Puluh Sembilan Sen) adapun rincian beban pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA adalah sebagai berikut:





PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

**Tabel 5.3.7 Perbedaan Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137.241.411,00	3 953 154,00		141.194.565,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.148.726.611,00		(211.753.344,69)	936.973.267,31
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-			0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.285.968.022,00</b>	3 953 154,00	(211.753.344,69)	<b>1.078.167.832,31</b>

Rincian beban tambah dan beban kurang atas beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

<b>Mutasi Tambah :</b>	
-Penyesuaian Kurang dari Belanja Modal software berupa ESET Internet Security 2 tahun @ 1.976.577,- total nilai Rp 3 953 154,- dikeluarkan dari Aset Tak Berwujud karena bukan kategori aset sesuai permen 108 tahun 2016	3 953 154,00
<b>Jumlah mutasi tambah</b>	3 953 154,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	
"Pencatatan tambah dari Belanja pemeliharaan gedung, tempat kerja, fasilitas umum di RW 05,10,11,14 (40%) kelurahan Sawojajar Kota Malang tahun 2023 masuk ke Belanja Barang Diserahkan ke Masyarakat sesuai dengan: - SP2D Nomor 05.33/04.0/000582/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.03/5/2023 Tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp. 56.013.600,- - SP2D Nomor 05.33/04.0/000677/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.03/6/2023 Tanggal 22 Juni 2023 senilai Rp. 42.101.200,- - SP2D Nomor 05.33/04.0/000734/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.03/7/2023 Tanggal 04 Juli 2023 senilai Rp. 42.010.200,-	(140.034.000,00)
Kapitalisasi dari belanja pemeliharaan bangunan gedung - gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor berupa gudang kantor baru (setelah tahun neraca) senilai Rp. 71.719.343,69 berdasarkan SP2D Nomor 169/SP2D/LS tgl. 6-3-2023 masuk dalam kategori Gedung dan Bangunan	(71.719.343,69)
<b>Jumlah mutasi kurang</b>	(211.753.344,69)
<b>Selisih mutasi tambah dan kurang</b>	207.800.189,69

**5) Beban Perjalanan Dinas**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>1.047.093.230,00</b>	<b>964.530.620,00</b>

Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 sebesar Rp 1.047.093.230,00 (Satu Miliar Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) naik sebesar Rp 82.562.610,00 (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) atau 8,56% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 964.530.620,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

**Tabel 5.3.8 Beban Perjalanan Dinas**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Perjalanan Dinas	1.047.093.230,00	964.530.620,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.047.093.230,00</b>	<b>964.530.620,00</b>

**6) Beban Penyusutan**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>1.939.695.336,35</b>	<b>1.776.424.810,23</b>

Realisasi Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp 1.939.695.336,35 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Lima Sen) turun sebesar Rp 163.270.526,12 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Dua Belas Sen) atau sebesar 9,19% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 1.776.424.810,23 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah Dua Puluh Tiga Sen) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.11 Beban Penyusutan**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.315.883.330,46	1.258.790.681,19
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	607.569.350,88	505.238.764,05
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	16.242.655,01	12.242.654,99
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	152.710,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.939.695.336,35</b>	<b>1.776.424.810,23</b>

**7) Beban Amortisasi**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>

Realisasi Beban Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp 1.350.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sama bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 1.350.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

**1.1.1. POS LUAR BIASA**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>0</u>	<u>0</u>

Pos Luar Biasa yang dilaporkan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kota Malang Tahun 2023 sebesar Rp.0 turun sebesar Rp. 0 atau 0% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp. 0.

**5.3.4.a PENDAPATAN LUAR BIASA – LO**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>0</u>	<u>0</u>

Pendapatan Luar Biasa – LO pada TA 2023 sebesar Rp0

**5.3.4.b BEBAN LUAR BIASA - LO**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>0</u>	<u>0</u>

Beban Luar Biasa yang dilaporkan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kota Malang Tahun 2023 sebesar Rp0 turun sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 0. Terdapat perbedaan Beban Luar Biasa pada LO dengan Belanja Tidak Terduga pada LRA sebesar Rp. 0 yang merupakan penyaluran dana kepada RSUD berupa Peralatan Jaringan Rp. 0 dan Natura Rp. 0.

**5.3.5 SURPLUS/DEFISIT - LO**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>(54.467.508.786,99)</u>	<u>(50.099.794.163,30)</u>

Surplus/Defisit-LO Kecamatan Kedungkandang pada tahun 2023 sebesar Rp. (54.467.508.786,99) naik sebesar Rp. 4.367.714.623,69 atau 8,72% dibanding tahun 2022 sebesar Rp. (50.099.794.163,30).



## 5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### 5.4.1. EKUITAS AKHIR

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>26.655.050.503,40</b>	<b>27.270.245.999,39</b>

Saldo ekuitas akhir sebesar Rp. **26.655.050.503,40** berasal dari ekuitas awal ditambah dengan Surplus/ Defisit LO dan dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar.

#### 1. Saldo Ekuitas Awal

Ekuitas awal disajikan berdasarkan saldo ekuitas akhir tahun 2022 (*audited*), dengan penjelasan sebagai berikut.

**Tabel 5.4.1 Kronologi Ekuitas Awal**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nominal	Keterangan
1	Ekuitas Awal	27.270.735.999,39	-

#### 2. Surplus/Defisit LO

Penyajian nominal Surplus/Defisit-LO berasal dari Laporan Operasional (LO) yang penghitungannya adalah Total Pendapatan-LO dikurangi total beban. Surplus/Defisit-LO tahun 2023 sebesar Rp. **54.467.508.786,99** dengan perhitungan sebagai berikut

Pendapatan LO	0
Beban LO	<b>(54.467.508.786,99)</b>
Surplus dari Kegiatan Operasi	0
Surplus dari kegiatan Non Operasi	0
Pos Luar Biasa	0
<b>Surplus/Defisit LO</b>	<b>(54.467.508.786,99)</b>

#### 3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar

Penyajian nominal dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2023 sebesar **(0)** sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tahun Anggaran 2023

**Tabel 5.4.2 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

(dalam Rupiah)

NO	ASET TERKAIT	URAIAN	SKPD	NOMINAL (Rp)
<b>KOREKSI MENAMBAH EKUITAS</b>				
		<i><b>NIHIL</b></i>		
<b>JUMLAH KOREKSI MENAMBAH EKUITAS</b>				
<b>KOREKSI MENGURANGI EKUITAS</b>				
		<i><b>NIHIL</b></i>		
<b>JUMLAH KOREKSI MENGURANGI EKUITAS</b>				
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>				



**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN DAN NON-  
KEUANGAN KECAMATAN KEDUNGKANDANG**

Dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat informasi-informasi keuangan maupun non-keuangan yang penting untuk diketahui dan ditelaah, sehingga kondisi pelaksanaan APBD dapat dimengerti dengan lebih komprehensif. Hal-hal tersebut adalah:

1. Laporan Keuangan Audited Kecamatan Kedungkandang ini Adalah Laporan Konsolidasi Kecamatan Kedungkdang dan 12 Kelurahan Yang Berada di Wilayah Kecamatan Kedungkandang yaitu Kelurahan Kotalama, Mergosono, Bumiayu, Wonokoyo, Buring, Kedungkandang, Madyopuro, Lesanpuro, Cemorokandang, Sawojajar, Arjowinangun dan Tlogowaru.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Kecamatan Kedungkandang secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Kecamatan Kedungkandang telah melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan untuk memenuhi amanat pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, diantaranya telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan daerah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk memberikan informasi lebih komprehensif dan informatif untuk menerjemahkan poin-poin dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintah Kota Malang, semoga dapat bermanfaat untuk pengguna Laporan Keuangan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan dan sebagai alat ukur kinerja Kecamatan Kedungkandang secara keseluruhan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Kecamatan Kedungkandang pada tahun-tahun berikutnya.

**Camat Kedungkandang Kota Malang**

**Drs. FAHMI FAUZAN AZ, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 196811231994031008